



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SENIN, 10 SEPTEMBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Kepala BPKD Mulai Ragu Cairkan UP

**BENGKULU** - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Provinsi Bengkulu, Heru Susanto disebut mulai ragu mencairkan upah pungut (UP) kepada tim teknis Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) yang berjumlah 328 orang. Hal ini terungkap dari pertemuan salah seorang tim teknis UPPP dari Kabupaten Lebong, Zulkifli dengan Heru Susanto.

Sebagaimana yang dikatakan salah satu tim teknis pemungut pajak, Rofiq Sumantri kepada **RB** kemarin (9/9). "Pak Zulkifli perwakilan kami sudah bertemu pak Heru. Tapi pak Heru malah bilang, *gimana ya, malahan saya sekarang dilaporkan pak Rofiq ke KPK,*" ujar Rofiq mengulangi jawaban Heru kepada Zulkifli kemarin (9/9).

Rofiq menilai, laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) soal tidak dicairkannya UP bagi 328 tim teknis UPPP itu, dijadikan alasan agar UP mereka tidak dicairkan. Kendati demikian, Heru mengaku ia dan temannya yang lain tetap sabar akan menunggu realisasi dari janji Heru untuk membayarkan JP seperti yang pernah disampainya kepada salah satu anggota DPRD Edi Sunandar.

alasanya karena dia dilaporkan ke KPK. Tapi biarlah, kami tetap masih menunggu janji beliau dengan pak Edi Sunandar yang katanya akan mencairkan UP awal September ini. Jadi kami tunggu sampai tanggal 10 ini. Kalau sekarang memang belum ada kepastiannya," gerutu Rofiq mewakili 328 tim teknis pemungut pajak provinsi.

"Pak Heru masih modus lama. Kini

☞ Baca **KEPALA..** Hal 19

**Sambungan dari hal 10**

Rofiq sangat menyayangkan Heru selaku Kepala BPKD yang masih bertahan belum mau membayarkan hak tim teknis pemungut pajak. Padahal semua aturannya sudah jelas yakni PP nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta SE Mendagri nomor 973/2593/Keuda tanggal 11 Juli 2017 perihal insentif pemungutan pajak daerah pada pemerintah provinsi yang menegaskan bahwa bagi ASN di instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif.

Ditambah lagi dengan sudah adanya revisi SK Gubernur 73

tahun 2016 dan telaah hukum dari jaksa pengacara negara Kejati Bengkulu. "Tapi belum ada substansi penyelesaian. Substansi penyelesaiannya itu pak plt gubernur mengatakan bahwa persoalan pembayaran UP ini tinggal teknis. Artinya tinggal SPM dan SP2D kata kuncinya. Pak Heru jangan lagi menggantikan dengan alasan yang tidak substansial," kata Rofiq.

Terpisah, menurut anggota DPRD Provinsi Bengkulu Edi Sunandar bahwa Kepala BPKD kemungkinan hanya salah dalam berasumsi. "Mungkin dia (Heru) mengira dengan telah dilaporkannya masalah ini ke KPK mereka (tim teknis) sudah pasrah dan menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak

hukum," kata Edi.

Namun terlepas dari laporan yang sudah dimasukkan ke KPK terkait adanya indikasi perbuatan melawan hukum pada pencairan UP khusus untuk tim pembina, menurut Edi Kepala BPKD harus legowo menyelesaikan masalah ini dengan mencairkan yang telah menjadi hak dari tim tenaga teknis pemungut pajak.

"Pak Heru harusnya legowo saja, bayarkanlah UP itu kalau sudah sesuai aturan. Jangan sampai persoalan ini semakin meruncing. Kalau tidak ada lagi terkendala aturan ya bayarkanlah. Jalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya selama tidak melabrak aturan. Pemda berkewajiban membayar hak tim teknis," demikian Edi. **(tew)**